



PENETAPAN

Nomor 535/Pdt.P/2017/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Beddu Karim, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Soreang Lopi, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sarifa Nabila, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara berkedudukan di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 288/SK/PA. Skg/XI/2017, tanggal 20 November 2017, sebagai **Pemohon**;

Igading binti Manessa, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Soreang Lopi, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 535/Pdt.P/2017/PA.Skg, tanggal 21 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama **Haruna Bin Manessa** pada tanggal 10 Oktober 1990 di Desa Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan wali nikah **Beddu Karim** dengan mahar berupa uang senilai 44 riyal dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dinikahkan oleh ayah kandungnya bernama **Beddu**

Hal 1 dari 4 hal. Put. No. 535/Pdt.P/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karim dan yang menjadi saksi nikah bernama **Muh. Bakri Cengnga** dan **Abbas Bin Beddu Karim**;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan suami pemohon / **Haruna Bin Manessa** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Janda dalam usia 30 tahun sementara suami pemohon berstatus duda dalam usia 59 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak dikaruniai anak / keturunan;
6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia Pada tanggal 4 Agustus 2017, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum Pemohon sebagai Janda dari Suami Pemohon bernama **Haruna Bin Manessa**.
7. Bahwa semasa hidup suami Pemohon adalah seorang Purnabakti TNI, untuk itu Pemohon membutuhkan pengesahan nikah agar supaya Pemohon mendapat warakauri / tunjangan janda TNI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Nurhayati binti Beddu Karim** dan **Haruna bin Manessa** yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Belawa Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum._

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri dan bermohon akan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya dan Ketua Majelis menerima permohonan tersebut;

Hal 2 dari 4 hal. Put. No. 535/Pdt.P/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki permohonannya, maka Majelis menerima permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya atas permintaan para Pemohon melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 535/Pdt.P/2017/PA Skg. dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. Narniati, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani, S. Ag.,

Hal 3 dari 4 hal. Put. No. 535/Pdt.P/2017/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon Matriil.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.Hj. Jusmah

Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.

Dra. Hj. Narniati, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S. Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 hal. Put. No. 535/Pdt.P/2017/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)